



Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman Di Dalam Masyarakat Desa Sanahu Seram Bagian Barat

Julian Marsel Kaisiry^{1*}, Barzah Latupono², Sarah Selfi Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : julianmarselkaisiry@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i8.1860

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Agreement; Sale and Purchase; Seasonal Tree.</p> <p>Kata Kunci: Perjanjian; Jual Beli; Pohon Musiman.</p>	<p>Introduction: The sale and purchase agreement has undergone many developments, especially regarding the procedures or forms used.</p> <p>Purposes of the Research: This writing aims to analyze the customary law review of the seasonal tree sale and purchase agreement in the Sanahu State community, to find out the form of sanctions for buyers who do not carry out the custom of buying and selling seasonal trees in accordance with customary law in the Sanahu State community, as one of the requirements in fulfilling study completion at the Faculty of Law, University of Pattimura.</p> <p>Methods of the Research: Normative juridical research method, which is to obtain data from the library in the form of documents, books, magazines and other literature related to writing. The sources of legal materials used are Primary legal materials, Secondary legal materials, and Tertiary legal materials and are used as a technique for collecting legal materials, then processing and analyzing legal materials through qualitative analysis, namely the data obtained and then arranged systematically for further qualitative analysis based on scientific disciplines. Civil law to achieve clarity of issues to be discussed.</p> <p>Results of the Research: The results of the study show that the tree sale and purchase agreement in the Sanahu community is valid, because it complies with the Civil Code contained in Article 1320, namely regarding the terms of the agreement. The agreement that has been agreed upon by the parties regarding prices and goods, is capable of making an agreement.</p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau bentuk yang digunakan.</p> <p>Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Adat terhadap perjanjian jual beli pohon musiman dalam masyarakat Negeri Sanahu, untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pembeli yang tidak melaksanakan kebiasaan jual beli pohon musiman sesuai dengan Hukum adat dalam masyarakat Negeri Sanahu, Sebagai salah satu persyaratan dalam memenuhi penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.</p> <p>Metode Penelitian: Metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan</p>

disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian jual beli pohon didalam masyarakat Sanahu adalah sah, karena sesuai dengan KUHPperdata yang termuat dalam Pasal 1320 yakni mengenai syarat perjanjian. Kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak mengenai harga dan barang, telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia meskipun banyak yang telah dipengaruhi oleh budaya modern, namun masyarakat Indonesia dalam kehidupannya terutama di pedesaan masih tidak terlepas dari ciri-ciri tradisional yang tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi walaupun tidak dipungkiri banyak yang sudah terpengaruh budaya modern. Kehidupan masyarakat tradisional membuat perbedaan besar antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan tidak serta merta menimbulkan konflik antar masyarakat, namun perbedaan tersebut menjadi bentuk keunikan, ciri khas dan kebanggaan tersendiri pada setiap masyarakat, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain.¹ Dari keunikan inilah yang membuat sehingga sebuah desa mempunyai aturan- aturan tersendiri yang diatur dalam suatu hukum adat.

“Desa dan hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pengertian desa tidak terlepas dari pengertian hukum adat yang hidup dalam masyarakat desa dan dikembangkan serta dipelihara oleh masyarakat desa sebagai bagian dari kehidupan masyarakat desa dan hukum adat. Sebenarnya tercermin dalam munculnya Undang undang peraturan desa, yang sejak itu diatur ulang oleh peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan“Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana tersirat dalam penjelasan umum Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disahkan dalam lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014.”

Desa dan Hukum adat tentunya tidak dapat dipisahkan, dan kewajiban konstitusional memberikan hak khusus kepada hukum adat, khususnya hukum adat yang lahir dan berkembang dalam masyarakat desa yang bercirikan budaya lokal yang kuat. Letak desa merupakan sosok yang sangat penting bagi era pembangunan dan globalisasi sekarang ini, khususnya bagi desa adat. Desa adat harus dipertahankan sebagai adat dan sistem hukum lokal dan harus diakui oleh negara sebagai kekuatan fundamental dalam menjaga budaya nasional bangsa Indonesia. Paradigma pembangunan Indonesia tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai inti lokal yang memantapkan asal-usul Ke-Indonesia-an.

Baru-baru ini, kebangkitan masyarakat hukum adat telah tumbuh lebih besar dan makin kencang untuk didengar. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan gugatan terkait pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, beberapa desa di Pulau Seram di Maluku Bagian Barat memiliki mekanisme penyelesaian

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 3.

sengketa dalam kasus-kasus tersebut, namun demikian, mekanisme tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal dari sudut pandang teoritis hukum yang tinggi. Tujuannya adalah untuk membawa orang ke kehidupan yang adil dan makmur dan menghidupkan mereka kembali menuju kebahagiaan yang hakiki. Pancasila berarti memasukkan masyarakat adat yang hidup di dalamnya sebagai dasar negara Indonesia, yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, adalah orang-orang yang terlibat dalam hukum, dan jika ditemukan masalah dalam hukum, bukan orangnya yang harus dipaksa untuk mengadopsi, tetapi hukumlah yang ditinjau dan diubah. Artinya Anda harus melakukannya itu artinya hukum harus ditinjau dan diperbaiki lagi.²

Salah satu konsep hukum adat adalah terkait jual beli pohon termasuk pohon musiman. Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas ke dalam berbagai bentuk jual beli. Sehubungan dengan undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pembahasan perjanjian jual beli ini, yaitu penetapan jenis barang milik pembeli dan penetapan uang milik penjual. Perjanjian adalah kegiatan yang perlu dilakukan untuk membuat hukum perjanjian seperti penyerahan barang yang dijual, harga (uang), pengembalian barang yang cacat, dan lain-lain. Di sisi lain, menurut Madzhab Hanbali, ini mengacu pada keadaan barang yang diperdagangkan. Artinya, barang itu harus berupa aset yang bermanfaat. Didalam Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati. Sementara itu, yang terjadi di desa (dibaca Negeri) Sanahu, dalam praktik jual beli pohon musiman seperti Durian. Didesa ini ada beberapa cara dalam melakukan transaksi jual beli: 1) Perjanjian sewa menyewa lahan pertanian atau yang dalam masyarakat tradisional di Maluku dikenal dengan istilah dusun yaitu penyewa menyewa dusun yang didalamnya terdapat pohon yang akan diambil hasilnya selama musim panen berlangsung, jadi sebenarnya perjanjian ini adalah perjanjian sewa-menyewa tetapi jiwa dari perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, karena objek perjanjiannya adalah hasil tanaman pada lahan pertanian yang disewa. Perjanjian ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu dua sampai lima tahun; 2) Perjanjian jual beli dengan cara bagi hasil yaitu pembeli mengambil hasil panen dan dijual kembali, dan kemudian uang hasil penjualan dibagi dua; 3). Perjanjian jual beli pohon musiman, perjanjian ini dilakukan khusus untuk hasil pohon yang berbuah secara musiman seperti durian dan cempedak.

Masyarakat negeri Sanahu dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pohon musiman, ada kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun yakni memberikan satu hari khusus kepada pemilik untuk memungut hasil. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini terkadang timbul permasalahan pembeli adalah orang luar yang tidak mengetahui kebiasaan dalam masyarakat tersebut, dengan demikian terjadinya perjanjian jual beli dan penetapan harga tergantung pada kesepakatan pengambilan barang dan harga pada saat transaksi berlangsung. Praktik jual beli semacam ini telah menjadi hal yang biasa dilakukan karena sudah dianggap tradisi atau kebiasaan. Jual beli seperti ini sangat berbeda dari transaksi jual beli yang selama ini kita temukan. Dalam pandangan pemerintah desa

² Martitah, *Mahkamah konstitusi Dari Negatif Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h. 11.

kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli baik itu mengenai harga dan wujud barang yang akan diperjual belikan; bahkan barang yang diperjual belikan harus ada pada saat perjanjiantransaksiberlangsung.

Di desa Sanahu, hasil panen pohon musiman adalah salah satu pendapatan ekonomi masyarakat yang sangat berperan sebagai penunjang pendapatan masyarakatnya yang berulang kali dilakukan terutama pada saat musim panen berlangsung tetapi tentunya dengan menghargai kebiasaan-kebiasaan yang telah hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat disana berdasarkan uraian latarbelakang diatas inilah yang membuat penulis ingin meneliti masalah ini dengan judul “Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman di dalam Masyarakat Negeri Sanahu, Seram Bagian Barat. ”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian Yuridis Normatif”, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.³

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kebiasaan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman Di Negeri Sanahu

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum di kenal dengan istilah subjek hukum. Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Karna masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk apa yang disebut badan hukum. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) di dalam berbagai literature dikenal dua macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum, Dalam upaya untuk mencukupkan kebutuhan hidup dilakukan lewat berbagai cara dan upaya.⁴

Sanahu merupakan salah satu negeri yang berada di pulau seram, yang terletak di kecamatan Elpaputih yang secara adminstratif berada dalam lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat yang berada didalam wilayah Provinsi Maluku, negeri sanahu memiliki luas wilyah 5.015,50 Ha. Luas perkampungan 16,50 Ha. Luas hutan 4.331 Ha. Adapaun batas Negeri Sanahu adaklah antara lain: a) Sebelah Utara: Berbatas dengan Negeri Sumeith; b) Sebelah Timur: Berbatas dengan Negeri Wasia dan Epaputih; c) Sebelah Selatan: Berbatas dengan laut banda; d) Sebelah Barat: Berbatas dengan Desa Tala

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2010, h. 10

⁴ Sarah S. Kuahaty, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa, *Jurnal Sasi*, Vol 17, No 3, Juli-September 2011, h. 53.

Jumlah penduduk desa sanahu berdasarkan data statistik negeri tahun 2021 berjumlah 1049 jiwa yang terdiri dari laki-laki 450 jiwa, dan perempuan 597 jiwa.⁵ Negeri Sanahu terdiri dari 111 Rw dan 11 RT dan ada 1111 KK. Negeri Sanahu berada di sebelah utara ibu kota kecamatan Teluk Elpaputi, jarak ke ibu kota kecamatan adalah 7 Km sedangkan jarak ke ibukota kabupaten terdekat adalah 86 km.⁶ Masyarakat Sanahu mayoritas penduduknya beragama Kristen dengan budaya adat istiadat yang tidak bisa dipisahkan dan sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sanahu adalah merupakan negeri adat yang hukumnya juga kental dengan nilai-nilai adat, dimana hukum adat negeri Sanahu merupakan hukum tradisional masyarakat sebagai perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta melupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Kehidupan masyarakat negeri Sanahu nilai-nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan antara masyarakat yang terjalin di lingkungan masyarakat masih merupakan warisan nilai budaya, tata dan pembinaan hubungan dari leluhur disamping itu masih kuatnya hubungan yang baik dengan sesama manusia terlebih tetangga disekitarnya serta lebih mengutamakan asas persaudaraan diatas kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial asli masyarakat Sanahu. Seperti adanya kebiasaan-kebiasaan dalam praktik pelaksanaan jual-beli pohon musiman. praktik jual beli pohon musiman di negeri Sanahu, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan sudah di terapkan sejak lama oleh masyarakat negeri Sanahu secara turun temurun yang didasarkan pada tradisi yang berlaku, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut perlu dilakukan setelah pembeli dan menjual selesai melakukan perjanjian jual beli pohon musiman.

Secara konsep, salah satu sumber hukum adalah kebiasaan. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁷ Kebiasaan sebagai sumber hukum di bentuk oleh lingkungan setempat. kebiasaan dalam pergaulan hidup seperti yang terjadi, karna sudah menjadi nilai yang dianggap pantas/tidak pantas dalam suatu masyarakat contohnya: kebiasaan jual beli pohon musiman di negeri sanahu ada kebiasaan dimana orang yang mau melakukan perjanjian jual beli harus mengikuti aturan hukum yang berlaku sesuai kebiasaan yang terjadi seperti ada akibat hukum jika tidak melakukan kebiasaan tersebut, karena itu sudah menjadi sumber hukum kebiasaan tidak tertulis bagi masyarakat Negeri Sanahu. Suatu kebiasaan diakui sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁸ 1) Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulangdi dalam masyarakat tertentu; 2) Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Dari kedua syarat ini, maka kebiasaan dalam praktik pelaksanaan jual beli pohon musiman di negeri Sanahu dimana pembeli berkewajiban memberikan satu hari khusus kepada penjual untuk memungkut hasil buah yang jatuh dari pohon yang menjadi objek perjanjian, hal ini menjadi perbuatan yang berlaku dalam masyarakat negeri Sanahu yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian kebiasaan memberikan hak kepada menjual selama satu hari untuk memungkut

⁵ Data Demografi Negeri Sanahu Bulan Mei 2021, h.1.

⁶ Data Geo dan Kones Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat

⁷ J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, h. 51.

⁸ *Ibid.* h. 58.

hasil pohon yang jatuh dari pohon yang telah diperjanjikan diakui sebagai kebiasaan yang merupakan sumber hukum dapat memberikan sanksi apabila pembeli tidak melakukan kewajibannya.

Kenyataan sekarang ini, bahwa pembeli tidak hanya masyarakat setempat tetapi pembeli dapat juga adalah orang-orang yang berasal dari luar negeri Sanahu. Yang tentunya tidak mengetahui tradisi dan kebiasaan dalam praktik jual beli pohon musiman di negeri Sanahu. Oleh karena itu sebelum dilakukannya kesepakatan antar penjual dan pembeli, maka adalah merupakan kewajiban penjual untuk menginformasikan kepada pembeli bahwa ada kebiasaan dalam kehidupan masyarakat negeri Sanahu yang memberikan satu hari hak kepada penjual untuk memungkut hasil yang jatuh dari pohon yang diperjanjikan. Ketika informasi tersebut telah disampaikan dan pembeli ternyata tidak mematuhi kebiasaan tersebut, maka tentunya ada sanksi yang dapat diberikan karena penjual dianggap telah melanggar kebiasaan-kebiasaan yang telah dianggap sebagai hukum oleh masyarakat negeri Sanahu.

3.2 Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Kebiasaan Dalam Praktik Jual Beli Pohon Musiman Yang Berlaku Dalam Masyarakat Negeri Sanahu.

Masyarakat Sanahu adalah masyarakat hukum adat, sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Negara, sangat dipatuhi oleh warganya, serta mempunyai kekuatan pemaksa bagi seluruh warganya dalam berinteraksi antar warga, hingga menimbulkan ketertiban. Secara legal konstitusional pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dinyatakan dalam Batang Tubuh UUD RI Tahun 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”.

Hukum adat mengatur tata kehidupan manusia dalam masyarakat. Manusia sebagai insan individu, berhak mengatur mengenai apa yang menyangkut dirinya sendiri, namun manusia sebagai insan sosial. Tentunya akan membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi atau hubungan antara manusia satu dengan lainnya menjadi kebutuhan secara kodrat. Oleh karena itu manusia pada saat tertentu pernah melakukan sebuah perjanjian.⁹

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila rukun dan syarat dan syarat jual beli terpenuhi dan para pihak dengan baik memenuhi hak-hak maupun kewajiban serta prestasinya masing-masing tanpa ada pihak yang akan dirugikan.¹⁰ Namun dalam proses pelaksanaan jual beli pohon yang terjadi dalam masyarakat sanahu tidak selamanya berjalan dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbuatan yang salah dimana salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang merugikan pihak lain serta menyebabkan akibat terjadinya akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi disamping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 374.

¹⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007, h. 146.

barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum, dalam perjanjian jual beli yang dilakukan masyarakat Negeri Sanahu, sangat memungkinkan terjadinya akibat hukum dari perjanjian jual beli pohon musiman yang akan ada yaitu berkaitan tentang keabsahan perjanjian jual beli tersebut. Berikut dijelaskan tentang akibat hukum jual beli barang yang akan ada ditinjau dari KUHPerduta sebagai berikut: Keabsahan perjanjian jual beli: Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sah suatu perjanjian yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Syarat yang pertama syahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Syarat syahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap hukum. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang laki-laki atau wanita telah berumur minimal 21 tahun, atau bagi seorang laki-laki apabila belum berumur 21 tahun telah melangsungkan pernikahan. Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat kecakapan) ialah tidak cakap hukum bagi dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta; c) Suatu hal tertentu; Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerduta. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan bahwa "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian" "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang palingsedikit ditentukan jenisnya." "Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung"; d) Suatu sebab yang diperkenankan; Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukup sukar ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.¹¹

Masyarakat Sanahu adalah masyarakat hukum adat yang mempunyai aturan untuk menerapkan sanksi, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negeri Sanahu. Salah satunya adalah penerapan aturan yang mengatur tentang akibat apabila tidak melaksanakan proses jual beli pohon. Adapun sanksi yang diberikan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Negeri Sanahu.

Negeri Sanahu memiliki lembaga adat yang mempunyai tugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan kelurahan serta mengawasi setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi salah satunya tidak melaksanakan jual beli sesuai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Apabila perjanjian jual beli telah terjadi maka pihak pembeli atau orang yang

¹¹ <http://www.google.co.id/search?q=Lahirnya+Perjanjian&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&rls=0rg.Mozilla:en-US:official&client=firefox-a> Pada tanggal 02-01-2018

telah melakukan perjanjian jual beli harus melaksanakan jual beli sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat Negeri Sanahu, apabila pembeli tidak melaksanakan jual beli sesuai dengan hukum yang berlaku maka pembeli wajib menanggung risikonya. Secara umum tinjauan tentang akibat hukum jika tidak dilaksanakannya perjanjian jual beli sesuai hukum atau kebiasaan yang berlaku di negeri Sanahu maka lebih baiknya ada penerapan asas etika baik.

Asas etika baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang etika baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik. Sementara itu, Arrest H.R di Belanda memberikan peranan tinggi terhadap etika baik dalam tahap perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas etika baik. Bukan lagi pada teori kehendak.¹² Begitu pentingnya etika baik tersebut sehingga dalam perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua boleh akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang diakui oleh etika baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan etika baik. Apabila satu pihak hanya mengajukan kepentingan-kepentingan sendiri dan menyalahgunakan kebebasan dalam membuat perjanjian. Kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa etika baik menguasai para pihak pada periode perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun etika baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

Masyarakat Sanahu adalah masyarakat yang sering melakukan perjanjian jual beli pohon sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pembeli harus melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan hukum demi menjaga hubungan kerja sama yang baik. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap samah dengan mereka melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum. Yaitu sanksi hukum, jadi barang siapa yang melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Selanjutnya bentuk akibat hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang tidak melakukan proses jual beli pohon sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam Negeri Sanahu, maka dengan menggunakan hasil analisa dari kajian bahan-bahan hukum maka penulis mencoba menjelaskan bahwa apabila ada pembeli yang tidak melakukan kebiasaan sesuai hukum yang berlaku dalam Negeri Sanahu maka akibatnya adalah pembeli harus mengganti biaya ganti rugi serta batalnya perjanjian yang dilakukan pihak penjual sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Masyarakat Sehingga pembeli harus menerima resiko sesuai fakta yang terjadi dalam masyarakat Sanahu.

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian

¹² *Ibid.* h. 5.

dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan.

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdota. Akibat hukum dalam pembatalan perjanjian adalah pengambilan pada posisi semula sebagaiman halnya sebelum terjadi perjanjian.¹³ Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah selalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memunuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat di batalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.¹⁴

4. Kesimpulan

Proses pelaksanaan perjanjian jual beli pohon musiman yang terjadi dalam masyarakat negeri Sanahu, dilakukan secara lisan dengan melakukan sistem kontrak, hanya berdasarkan kesepakatan tanpa menggunakan akta perjanjian, perjanjian ini hanya didasarkan pada pada kepercayaan para pihak akan memenuhi hak dan kewajibanya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perjanjian jual beli pohon didalam masyarakat sanahu adalah sah, karena sesuai dengan KUHPerdota yang termuat dalam Pasal 1320 yakni mengenai syarat sahnya perjanjian. Para pihak telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang, para pihak melakukan perjanjian telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Daftar Referensi

Jurnal

Sarah S. Kuahaty, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa, *Jurnal Sasi*, Vol 17, No 3, Juli-September 2011

Buku

Agus Yudah Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, kencana, Jakarta, 2010

¹³ Agus Yudah Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, kencana, Jakarta, 2010, h. 294.

¹⁴ P. N.H Simanjuntak, *pokok-pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 347.

- J. B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Martitah, *Mahkamah konstitusi Dari Negatif Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
- P. N. H Simanjuntak, *pokok-pokok Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Arga Printing, Jakarta, 2007
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2010
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Online/World Wide Web**
- Data Demografi Negeri Sanahu Bulan Mei 2021
- Data Geo dan Kones Negeri Sanahu Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat
- <http://www.google.co.id/search?q=Lahirnya+Perjanjian&ie=utf8&oe=utf8&aq=t&rls=Org>
. Mozilla:en-US:official&client=firefox-a Pada tanggal 02-01-2018